



PUTUSAN

Nomor 143/Pdt.G/2011/PA Wsp.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

Asrianti binti Laside, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga,

bertempat tinggal di Lawara, Desa Rompegading, Kecamatan Liliriaja,

Kabupaten Soppeng, sebagai penggugat.

melawan

Mantang bin Bacce Dg. Sese, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat

tinggal di Dusun Panjojo, Desa Lassang, Kecamatan Polong Bangkeng Utara,

Kabupaten Takalar, sebagai tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan penggugat.

Telah memeriksa bukti surat yang diajukan penggugat

Telah mendengar keterangan saksi-saksi .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam suratnya bertanggal 8 April 2011, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng register nomor 143/Pdt.

G/2011/PA Wsp. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri, menikah pada tanggal 18 Oktober 1998.



2. Bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selaku suami istri selama satu minggu lebih di rumah orang tua tergugat dan dua belas tahun lebih di rumah orang tua penggugat di Takalar.
3. Bahwa dari hasil perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yaitu :
 - Muslimin bin Mantang;
 - Musliman bin Mantang;
 - Marhamah binti Mantang.
4. Bahwa selama 12 tahun tinggal bersama sebagai suami isteri, kehidupan rumah tangga kadang rukun kadang terjadi percekocokan dan perselisihan paham oleh karena tergugat sering minum minuman keras, selalu mengantongi pendapatannya .
5. Bahwa meski demikian kondisi tergugat tersebut , penggugat selaku isteri tetap bersabar sambil menasehati tergugat agar menghentikan perbuatannya, namun nasehat tersebut tidak pernah dihiraukan oleh tergugat .
6. Bahwa puncak perselisihan paham antara penggugat dengan tergugat terjadi pada bulan Maret 2011 karena pada waktu itu penggugat berusaha mengingatkan tergugat agar menghentikan perbuatannya yang selalu minum minuman keras, dan bias memberikan uang untuk kebutuhan keluarga, ternyata tergugat justru mengusir penggugat untuk meninggalkan rumah orang tua tergugat dan mengatakan kalau penggugat kembali ke Takalar, tergugat mengancam penggugat untuk dibunuh.
7. Bahwa sejak kejadian tersebut penggugat sudah merasa takut, akhirnya penggugat pergi meninggalkan tergugat meskipun diselimuti perasaan berat untuk meninggalkan rumah yang sampai masuknya perkara ini di Pengadilan Agama, penggugat tidak pernah kembali hidup bersama dengan tergugat.



8. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha semaksimal mungkin untuk mencari solusi keluarga, namun tidak berhasil karena selain penggugat takut terhadap ancaman tergugat, penggugat juga sudah tidak sanggup hidup dengan kehidupan seperti diuraikan di atas.
9. Bahwa kini penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal hampir satu bulan dan selama waktu tersebut sudah tidak ada saling memperdulikan.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng, cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat
2. Menyatakan perkawinan penggugat dengan tergugat putus karena perceraian.
3. Memerintahkan panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang terkait setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku.

Subsider :

Atau mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah

Bahwa majelis telah berusaha menasehati penggugat supaya kembali rukun dengan tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak PERMA nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.



Bahwa kemudian dibacakanlah surat gugatan penggugat tersebut yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh penggugat.

Bahwa penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tersebut penggugat mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Liliriaja nomor Kk.21.18.03/PW.01/198//2011 bertanggal 4 April 2011, dimeterai cukup, sesuai aslinya, diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula saksi-saksi, yaitu:

1. Hj. Nura binti Codong, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- bahwa penggugat dan tergugat suami istri menikah pada tahun 1998 di wilayah Kecamatan Liliriaja.
- bahwa penggugat dan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih sepuluh tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak.
- Bahwa sekarang penggugat dengan tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan tanpa ada saling memperdulikan
- Bahwa penyebab berpisahanya adalah karena tergugat suka minum minuman keras dan sangat kasar terhadap penggugat.
- Bahwa saksi pernah melihat tergugat memukul penggugat dan menyuruh penggugat pergi meninggalkan tergugat.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal tidak pernah diusahakan untuk rukun.



- Bahwa saksi selaku orang dekat penggugat sudah tidak sanggup merukunkan penggugat dengan tergugat.
- 2. Hj. Sulle binti La Tang, setelah bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - bahwa saksi mengaku mengenal penggugat dan tergugat karena saksi adalah tante penggugat dan sekarang penggugat tinggal di rumah saksi.
 - bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada tahun 1998 dan saksi hadir waktu itu.
 - bahwa penggugat dengan tergugat pernah tinggal bersama selama kurang lebih sepuluh tahun dan dikaruniai tiga orang anak.
 - Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun, namun kemudian muncul perselisihan karena tergugat suka minum minuman keras.
 - Bahwa sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih tiga bulan dan tidak ada saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa penyebab berpisahnya adalah karena tergugat suka minum minuman keras dan kasar terhadap penggugat.
 - Bahwa saksi melihat sendiri banyak botol minuman keras di rumah tergugat di Takalar.
 - Bahwa sudah pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa penggugat telah mencukupkan keterangan dan bukti-buktinya tersebut, dan akhirnya penggugat memohon agar perkara ini diputuskan.

Bahwa untuk menyingkat putusan ini, ditunjuk hal-hal yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa majelis telah menasehati penggugat agar rukun kembali dengan tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana kehendak PERMA Nomor 1 Tahun 2008 karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa pengadilan telah memanggil tergugat untuk datang menghadap di muka persidangan ini, sesuai relaas bertanggal 19 April 2011 dan 9 Juni 2011.

Menimbang, bahwa pemanggilan tersebut telah dilakukan menurut tata cara yang ditentukan dalam Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor. 9 Tahun 1975, sehingga dinilai resmi dan patut.

Menimbang, bahwa tergugat ternyata tidak pernah hadir, dan atau tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah tanpa sesuatu alasan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena itu, haruslah dinyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka persidangan, tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 R.Bg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya tergugat.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut agar pengadilan menceraikan penggugat dengan tergugat dengan alasan dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak harmonis, sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan oleh adanya sifat tergugat yang suka minum minuman keras dan kasar terhadap penggugat, dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih tidak ada saling memperdulikan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena tergugat tidak pernah hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya, dan atas ketidakhadirannya itu secara formal tergugat dianggap mengakui dalil-dalil gugatan penggugat, yang dengannya penggugat seharusnya tidak perlu dibebani pembuktian lagi.

Menimbang, bahwa akan tetapi oleh karena perkara ini menyangkut perceraian, hal mana majelis berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari, tapi lebih dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, penggugat mengajukan bukti surat bertanda P yang dimeterai cukup, sesuai aslinya, isinya berkaitan dengan perkara ini, bukti mana telah memenuhi syarat formal dan materiil alat bukti surat menurut hukum, oleh karena itu bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa penggugat menghadirkan pula dua orang saksi, masing-masing Hj. Nura binti Codong dan Hj. Sulle binti La Tang, keduanya memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah dan saling bersesuaian, pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami-isteri, pernah hidup bersama selama sepuluh tahun lebih dan dikaruniai tiga orang anak. Sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih akibat sifat tergugat yang suka marah-marah dan suka minum minuman keras.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti penggugat tersebut, maka majelis hakim menyimpulkan beberapa fakta dalam perkara ini sebagai berikut:

- bahwa penggugat dengan tergugat terbukti adalah suami isteri, menikah pada tahun 1998 (vide bukti surat bertanda P dan keterangan saksi-saksi).



- bahwa penggugat dengan tergugat pernah hidup bersama selama sepuluh tahun lebih dan dikaruniai tiga orang anak.
- bahwa terbukti dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sekarang sudah berpisah tempat tinggal selama tiga bulan lebih tidak ada saling memperdulikan .
- bahwa antara penggugat dan tergugat sudah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, majelis berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan telah terjadi perpisahan tempat tinggal selama tiga bulan lebih tidak ada saling memperdulikan merupakan suatu bukti bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi terus menerus berselisih dan bertengkar yang sudah sulit untuk dirukunkan, sehingga alasan perceraian yang didalilkan penggugat selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI), bahwa kedua suami isteri, *in casu* antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga yang demikian, hal mana antara penggugat dengan tergugat sudah saling timbul kebencian antara satu dengan lainnya maka majelis berpendapat bahwa hakim dibolehkan menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat. Hal ini sesuai pendapat pakar hukum Islam yang berbunyi sbb:

وَأَن شَتَدَ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لَزُوجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا



Artinya : Apabila istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya maka disitulah hakim dibolehkan menjatuhkan talaknya suami terhadap istrinya.

Menimbang, bahwa dalam kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam)

. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang nomor 3 Tahun 2006, panitera atau pejabat yang ditunjuk untuk itu berkewajiban mengirim salinan putusan ini ke pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta tempat dilangsungkannya perkawinan, dalam waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga majelis berpendapat perlu diperintahkan kepada panitera untuk mengirim salinan putusan ini sesuai maksud pasal 84 undang-undang nomor 7 Tahun 1989 tersebut.

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat.

Mengingat dan memperhatikan semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI



1. Menyatakan tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughraa tergugat, Mantang bin Bacce Dg. Sese terhadap penggugat, Asrianti binti La Side.
4. Memerintahkan panitera untuk mengirim salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman penggugat dan tempat kediaman tergugat, serta pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah
Rp 421.000,00 (empat ratus dua puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Watansoppeng pada hari Kamis tanggal 16 Juni 2011 M., bertepatan tanggal 14 Rajab 1432 H., oleh Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H, ketua majelis, serta Drs. Idris, M.H.I dan Dra. Narniati, S.H. hakim-hakim anggota, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri para hakim anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Ma'rifa, panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Drs. Idris, M.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Ambo Tang Mantu, S.H

Hakim

ttd

Anggota

Panitera Pengganti,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Narniati, S.H.

ttd

Dra. Hj. Ma'rifa.

Perincian biaya perkara:

- Pencatatan	= Rp. 30.000,00
- Atk. perkara	= Rp. 50.000,00
- Panggilan	= Rp. 330.000,00
- Redaksi	= Rp. 5.000,00
- Meterai	= <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	= Rp. 421.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)